

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMERKING

Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Tuntutan akan dokumen yang perlu disahkan untuk administrasi semakin lama akan semakin bertambah. Adanya keperluan untuk melegalkan sebuah dokumen menjadi awal adanya sebutan *Waarmeking*, *Legalisasi*, hingga adanya Akta Notariil. Sahnya sebuah dokumen merupakan sebuah cara untuk memberikan kekuatan hukum agar bisa menjadi alat bukti yang sah dimata hukum. Kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat sampai sekarang dirasakan masih disegani. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat umum atau tempat seseorang untuk mendapatkan nasihat atau pencerahan. Penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan Jabatannya dan mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan tanda tangan para pihak pada perjanjian bawah tangan yang di *Waarmeking*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber datanya berasal dari hukum positif atau undang-undang maupun berbagai literatur seperti buku-buku. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang. Kedua Notaris tidak bertanggung jawab atas kepastian isi dan tanda tangan, hanya menjamin kepastian tanggal yang tercantum di dalam perjanjian dan perjanjian tersebut sudah didaftarkan dalam buku khusus Notaris.

Kata Kunci: Notaris; Tanggung Jawab; *Waarmeking*

Abstract

The demand for documents that need to be approved for administration will increase over time. The need to legalize a document is the beginning of the designation *Waarmeking*, *Legalization*, to the existence of a Notary Deed. The validity of a document is a way to provide legal force so that it can become legal evidence in the eyes of the law. Until now, the position of a Notary Public is still respected. Notary is usually considered a public official or someone's place to get advice or enlightenment. This new research aims to determine the authority of a notary in carrying out his position and to find out the responsibility of the Notary on the validity of the signatures of the parties in the under-signed agreement in *Waarmeking*. This research uses normative legal research methods. The data sources come from positive law or statutes as well as various literature such as books. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis technique uses descriptive techniques, interpretation techniques and argumentation techniques. The results show that notaries have the authority to make authentic deeds according to the wishes of the interested parties as long as the contents of the deeds made and the procedures for making them do not violate any rules or provisions of law. Both Notaries are not responsible for the certainty of content and signature, only guaranteeing the certainty of the date stated in the agreement and the agreement has been registered in the Notary's special book.

Keywords: Responsibility; Notary; *Waarmeking*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat yang sangat dirasakan dunia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedudukan Notaris di Indonesia sangat diperlukan, dalam bagian penjelasan Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) dikatakan tentang pentingnya keberadaan Notaris (Iryadi, 2019). Kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat sampai sekarang dirasakan masih disegani, biasanya dianggap sebagai seorang pejabat umum atau tempat seseorang untuk mendapatkan nasihat atau pencerahan. Semua hal yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar. Notaris adalah pembuat akta ataupun dokumen yang memiliki kekuatan hukum didalam suatu proses hukum (Kie, 2011). Tuntutan akan dokumen yang perlu disahkan untuk administrasi semakin lama akan semakin bertambah, adanya keperluan untuk mengesahkan atau melegalkan sebuah dokumen menjadi awal adanya sebutan *Waarmeking*, Legalisasi, hingga adanya Akta Notariil. Keabsahan sebuah dokumen merupakan sebuah cara untuk memberikan kekuatan hukum agar bisa menjadi alat bukti yang sah dimata hukum. Jika salah satu pihak atau para pihak meminta untuk dokumennya seperti perjanjian dan lainnya yang dibuat diluar Notaris dan ingin disahkan oleh Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah, maka para pihak meminta kepada notaris agar dokumen tersebut di *Waarmerking* atau dilegalisasi (Sujatmiko, 2011).

Terkait penelitian ini ada beberapa peneliti terdahulu seperti penelitian yang mengungkap bahwa pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisirnya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan memang pihak dalam perjanjian dan bukan orang lain (Puspa & Winarno, 2016). Penelitian lain mengungkap bahwa Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta partij penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.

(Sajadi et al., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan Jabatannya dan mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan tanda tangan para pihak pada perjanjian bawah tangan yang di *Waarmerking*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber datanya berasal dari hukum positif atau undang-undang maupun berbagai litelatur seperti buku-buku. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa, mengumpulkan dan menelusuri dokumen kepustakaan dengan pencatatan yang kemudian dijadikan bahan sebagai analisis permasalahan agar dapat menarik simpulan sebagai bentuk interpretasi atas objek secara konsisten hingga memberikan saran sesuai permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Seorang Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu memiliki arti tanda tulisan atau karakter. Tanda atau karakter bermakna tanda yang digunakan dalam penulisan cepat ditugaskan oleh penguasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan berupa alat bukti yang legal sehingga dapat memberikan ketetapan dalam hubungan hukum perdata.

Dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Otonomi daerah kabupaten ataupun kota masing-masing memiliki kedudukan notaris, kedudukan yang berhubungan dengan pelantikan sebagai notaris yang dilakukan Kantor Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal wilayah jabatan notaris mencakup semua atau seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya diperbolehkan mempunyai satu kantor di wilayah jabatannya. Notaris tidak memiliki wewenang mengemban jabatan diluar wilayah jabatannya (Anugrah & Akhmaddhian, 2020).

Syarat-syarat untuk dapat dilantik sebagai notaris termuat dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2014 menjelaskan, yakni sebagai berikut:

a. Seorang yang ingin diangkat menjadi notaris harus warga negara Indonesia atau WNI

- b. Harus bertaqwa atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Seorang yang akan diangkat menjadi Notaris harus berusia minimal 27 tahun
- d. Seseorang yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki raga yang sehat jasmani dan rohani yang dicantumkan dalam surat keterangan dokter.
- e. Harus memiliki ijazah strata satu hukum dan strata dua Notaris.
- f. Sudah menjalani magang di kantor Notaris menjadi karyawan minimal 2 tahun
- g. Tidak sedang merangkap jabatan atau memangku jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang.
- h. Tidak memiliki catatan tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Wewenang yang dijalankan oleh notaris salah satunya adalah membuat akta otentik (Negara, 2018). Dalam tata cara pembuatan akta otentik notaris wajib mengikuti aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Akta yang bersifat administratif sudah diatur dalam aturan yang dibuat pemerintah dan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Kewenangan notaris salah satunya membentuk akta otentik yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan dua hal berikut:

1. Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang
2. Seorang Notaris juga memiliki wewenang memberikan kepastian tanggal dokumen ataupun surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan dalam buku khusus yang dimiliki notaris atau dikenal dengan nama buku *waarmerking* serta menyimpan fotokopi dari surat-surat di bawah tangan yang telah memiliki kepastian tanggal (Hendra, 2012).

Pasal 16 ayat 1 huruf E UUNJ menjelaskan tentang alasan yang dapat digunakan oleh seorang notaris apabila menolak keinginan para pihak untuk membuat sebuah akta atau salah satu alasan yang menimbulkan seorang notaris tidak berpihak. Misalkan adanya hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan notaris tersebut baik itu istri/suaminya, intinya jika ada dari para pihak yang memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan notaris ataupun keluarganya, notaris dapat menolak untuk membuat akta. Contoh lain adalah seperti salah satu dari para pihak yang ingin membuat perjanjian atau akta tidak memiliki kecakapan atau kemampuan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum maupun hal lain yang tidak dibolehkan oleh peraturan yang berlaku.

Akta otentik adalah suatu bukti yang berbentuk tulisan yang isinya sudah diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang atau berkuasa dimana akta dibuat. Sedangkan surat atau perjanjian di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri dan perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan seorang pejabat yang memiliki wewenang. Kedua akta memiliki perbedaan, mulai dari tata cara pembuatan, bentuk maupun dari segi kekuatan pembuktian (Herlien, 2010). Akta otentik merupakan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan penuh sehingga memiliki peranan penting dalam setiap peristiwa hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik adalah sesuatu yang penting bagi masyarakat yang memerlukan alat pembuktian untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan usaha seperti akta mendirikan Perseroan Terbatas, Firma, ataupun perkumpulan perdata (Notodisoerjo, 1993).

Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terdapat akta yang dibuat oleh notaris ada kecacatan hukum atas kesalahan yang dibuat notaris, baik kesalahan sengaja ataupun kesalahan tidak sengaja. Kerugian ganti rugi kepada notaris dapat dilakukan atas akta notaris yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti sebuah akta di bawah tangan sehingga berakibat batal demi hukum (Hendra, 2012).

Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian di Bawah Tangan yang di Waarmerking

Waarmerking adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*) keterangan bahwa notaris melihat surat atau perjanjian di bawah tangan oleh para pihak (bukan tanggal ditanda tangani akta di bawah tangan). Implikasi hukum *Waarmerking* terhadap notaris adalah melihat akta di bawah tangan tersebut. *Waarmerking* para pihak yang memiliki kepentingan membawa surat atau perjanjian yang sudah ditandatangani untuk di daftarkan dalam daftar khusus atau buku khusus notaris, pada dasarnya notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi surat, tanda tangan serta tanggal yang dinyatakan didalam surat tersebut karena notaris memiliki buku daftar khusus sebagai administrative pendaftaran surat, dan

memberikan kepastian tanggal penerimaan surat itu. Dalam surat yang di daftarkan dalam buku khusus notaris (*waarmerking*), berisi tentang:

1. Nomor urut surat yang daftarkan;
2. Tanggal surat yang daftarkan;
3. Tanggal pembukuan surat yang daftarkan;
4. Sifat surat yang daftarkan
5. Para Pihak yang menandatangani surat.
Bunyi *Waarmerking*;
Dicatat dan dibukukan pada daftar yang disediakan pada daftar yang disediakan untuk itu.
di bawah nomor :.....
Badung.....

Ulce Irithrina Sudjateruna, SH
Notaris di Kabupaten Badung

Pada *waarmerking*, tanggung jawab Notaris hanya mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak pada isi atau pihak yang menanda tangani ataupun keabsahan tanda tangannya. Pasal 15 angka 2 huruf b Undang-undang tentang jabatan notaris atau disingkat dengan kata UUN, wewenang Notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus. Buku khusus tersebut biasa disebut buku daftar surat di bawah tangan. Kewenangan ini bisa disebut juga dengan istilah *Waarmerking* atau *register*. Fungsi dari *Waarmerking* adalah agar adanya pengetahuan mengenai surat atau perjanjian tersebut oleh pihak lain. Hal ini terjadi atas dasar meminimalisir wanprestasi atau penolakan pernyataan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban para pihak sudah ada saat para pihak menandatangani perjanjian atau surat dibawah tangan, bukan pada saat daftarkan kepada Notaris. Tanggung jawab Notaris hanya memastikan para pihak menyepakati perjanjian pada tanggal yang dicantumkan dalam surat yang daftarkan dalam buku daftar surat di bawah tangan.

Tanggung jawab Notaris terhadap surat di bawah tangan yang di *Waarmerking* adalah menjamin kepastian tanggal yang tertera dalam surat atau perjanjian di bawah tangan. Akta notaris memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat sebagai alat bukti. Akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki sifat mengikat, apa yang ada di dalam akta tersebut dianggap benar, selama kesalahan atau kecacatan dalam akta tersebut belum bisa dibuktikan. Sebagai alat bukti yang sempurna, akta otentik memerlukan alat bukti lainnya. Akta atau surat di bawah tangan dapat memiliki atau bisa memiliki kekuatan bukti yang sempurna, asalkan para pihak yang ada didalam surat di bawah tangan tersebut tidak menyangkal bahwa itu adalah tanda tangannya dan mengakui tentang adanya surat atau perjanjian di bawah tangan tersebut, serta memiliki alat bukti tambahan yang dapat mendukung surat bawah tangan tersebut

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang jabatan notaris yaitu notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak yang berkepentingan asalkan isi dari akta yang dibuat dan tata cara pembuatannya tidak melanggar aturan atau ketentuan undang-undang dan Seorang notaris juga memiliki wewenang memberikan kepastian tanggal dokuman ataupun surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkan dalam buku khusus yang dimiliki notaris atau dikenal dengan nama buku *waarmerking* serta menyimpan fotokopi dari surat-surat di bawah tangan yang telah memiliki kepastian tanggal
2. Tanggung jawab Notaris hanya memberikan jaminan kepastian tanggal surat tersebut daftarkan dan memberikan keterangan bahwa perjanjian tersebut pernah ada , tentang isi dan keaslian tanda tangan dari surat atau perjanjian tersebut Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun karena Notaris tidak melihat langsung kapan surat atau perjanjian itu dibuat dan ditanda tangani.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini adapun yang disarankan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya dalam membuat suatu perjanjian agar memahami dengan baik isi dari perjanjian yang dibuat, dan menanda tangani perjanjian tersebut bersama-sama dengan pihak yang terkait guna untuk menghindari salah satu pihak tidak dapat menyangkal telah menandatangani perjanjian tersebut.
2. Terhadap akta yang diwaarmeking notaris sebaiknya pula melakukan pengecekan terhadap isi dari perjanjian tersebut. Apabila perjanjian yang hendak di waarmeking tersebut isinya merugikan salah satu pihak, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris sebaiknya menolak untuk melakukan waarmeking terhadap perjanjian tersebut, dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, N. F., & Akhmaddhian. (2020). Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(2), 112–125.
- Hendra, R. (2012). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 188–200.
- Herlien, B. (2010). *KumpulanTulisan HukumiPerdata di bidang Kenotariatan*. Citra Lamtorogung Persada.
- Iryadi, I. (2019). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiaro Baruuvan Hoeve.
- Negara, H. K. (2018). Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran. *Jurnal Transparasi Hukum*, 1(2), 170–180.
- Notodisoerjo, S. (1993). *Hukumi Notariat di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Puspa, W. T., & Winarno, D. W. (2016). *Tanggungjawab Notaris terhadap Kebenaran Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi oleh Notaris*. III(2), 154–163.
- Sajadi, I., Saptanti, N., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2015). Tanggung jawab notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Jurnal Repertorium*, 2(2), 177–186.
- Sujatmiko, A. (2011). Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek. *Jurnal Media Hukum*, 18(2), 177–191.